

ANALISIS AKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN KONSEP MUDHARABAH DI BANK NAGARI SYARIAH SOLOK

Analysis of Fund Collection and Distribution Activities Based on the Mudharabah Concept at Bank Nagari Syariah Solok

Diky Nafisa Ihsan¹, Novera Martilova², Sandra Dewi³

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

dikyihsan4@gmail.com; martilovanovera@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 22, 2024	Aug 25, 2024	Aug 28, 2024	Aug 31, 2024

Abstract

This research aims to analyze fund raising and distribution activities based on the Mudharabah concept at Bank Nagari Syariah Solok. Bank Nagari Syariah is a financial institution based on Islamic Sharia principles which aims to improve community welfare through improving economic business performance. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews and documents from Bank Nagari Syariah. The results of this research show that the number of customers collecting funds through savings, deposits and current accounts continues to increase in the 2019-2023 period. This reflects the high level of public trust in Bank Nagari Syariah Solok. In addition, the increase in the number of customers who share money through mudharabah products for both investment and working capital shows the important role of Bank Nagari Syariah in supporting the real sector and micro, small and medium enterprises. (UMKM) Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the mudharabah concept implemented at Bank Nagari Syariah Solok is effective in collecting and distributing funds and has great potential in consistently improving the community's economy. . with sharia principles, but the biggest challenge is a lack of understanding, to the public about sharia products that require additional education from the bank.

Keywords: Collection, Distribution of Funds, Mudharabah.

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji inisiatif penggalangan dan penyaluran dana Bank Nagari Syariah Solok dengan menggunakan konsep Mudharabah. Berdasarkan hukum Syariah Islam, Bank Nagari Syariah merupakan lembaga keuangan yang berupaya meningkatkan kinerja perekonomian perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, mengumpulkan informasi dari dokumen Bank Nagari Syariah dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan penggalangan dana itu melalui tabungan, deposito, dan giro terus meningkat jumlah nasabahnya pada periode 2019-2023. Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari Syariah Solok. Selain itu, peningkatan jumlah nasabah yang membagi uang melalui produk mudharabah baik untuk investasi maupun modal kerja menunjukkan pentingnya Fungsi Bank Nagari Syariah dalam membantu usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor riil. (UMKM) Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mudharabah yang diterapkan di Bank Nagari Syariah Solok efisien dalam menghimpun dan mengalokasikan dana serta mempunyai potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai prinsip syariah. Namun, kendala utama masih harus dipahami. tentang barang-barang syariah kepada masyarakat luas memerlukan edukasi tambahan dari pihak bank.

Kata Kunci : Penghimpunan ,Penyaluran Dana, *Mudharabah*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam semakin dikenal di kalangan masyarakat Islam, dengan menawarkan solusi berbasis syariah untuk masalah ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan transaksi. Dalam perbankan syariah, pentingnya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diakui. Pemerintah turut serta dalam mengelola, mengawasi, dan mengolah program bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diterapkan sebagai langkah praktis menuju keamanan ekonomi (Azmi, 2020; Hartono, 2019).

Produk perbankan syariah seperti mudharabah yang bersifat aset-based, bertumpu pada aset riil untuk pengumpulan dan pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil ini memiliki potensi untuk mendukung industri para pengusaha dan meningkatkan daya saing produksi lokal, yang pada akhirnya dapat mendorong sektor riil dan ekonomi daerah. Bank syariah beroperasi secara berbeda dari bank biasa karena mereka mengikuti pedoman syariah Islam dan memiliki program bagi hasil. Tujuan utama perbankan syariah adalah menjauhkan masyarakat dari riba. Meski begitu, produk yang ditawarkan hampir sama, seperti deposito berjangka, namun dijalankan sesuai dengan prinsip syariah seperti wadiah dan mudharabah.

Bank Nagari Syariah, khususnya cabang Solok, beroperasi dengan sistem bagi hasil, menghindari riba dan mendukung usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM). Hambatan utamanya adalah kurangnya pendanaan, sehingga harus ada rencana untuk mengumpulkan dana dari sumber luar melalui simpanan syariah yang mematuhi hukum Islam. Menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum diperbolehkan menyelenggarakan jasa lalu lintas pembayaran dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Meski tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap diperbolehkan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur Perbankan Syariah pada dasarnya didasarkan pada premis bagi hasil. berbagai peraturan lain, serta fatwa MUI tahun 2003 yang menyatakan bunga bank haram.

Akad mudharabah menjadi penting dalam ekonomi syariah karena menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil, memperkenalkan komponen sosial, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Harahap, 2016; Pradesyah, 2021). Akad ini diterapkan dalam berbagai produk lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan, pembiayaan, asuransi, dan dana pensiun, yang menunjukkan popularitas dan keefektifannya dalam masyarakat. Lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan konsumtif dan produktif. Pendanaan konsumtif memungkinkan masyarakat membeli barang tanpa ada pengembangan lebih lanjut, sementara pembiayaan mudharabah mendukung stabilitas usaha dan kesejahteraan ekonomi lokal. Mudharabah mengacu pada kerjasama antara pengelola usaha (mudharib) dan pemberi uang (shahibul maal) didistribusikan menurut rasio hasil perusahaan yang telah ditentukan.

Bank Nagari Syariah, khususnya cabang Solok, menerapkan konsep mudharabah sesuai PSAK 105. Bank ini berperan sebagai mitra bagi penabung dan pengusaha, menawarkan produk seperti Deposito Mudharabah dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Meskipun teorinya risiko pembiayaan macet lebih kecil, praktek menunjukkan tantangan dalam evaluasi kelayakan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan analisis yang tepat dalam proses penyediaan keuangan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem mudharabah.

Berikut tabel jumlah data nasabah penghimpunan dan penyaluran dana di bank nagari Syariah Solok :

Tabel 1. Total Jumlah Nasabah Penghimpunan Dana Bank Nagari Syariah Cabang Solok Tahun 2019 -2023

Tahun	Jumlah Nasabah Tabungan	Jumlah Nasabah Deposito	Jumlah Nasabah Giro	Total Nasabah
2019	4.638	576	454	5.668
2020	5.110	593	471	6.174
2021	5.532	688	580	6.800
2022	5.104	623	498	6.165
2023	6.256	820	704	7.780

Sumber : *Wawancara dengan Ibu Nikita selaku Costumers Service di Bank Nagari Syariah Cabang Solok*

Berdasarkan data dari Tabel 1., Bank Nagari Syariah Solok terus menunjukkan performa positif dalam menghimpun dana masyarakat, terlihat dari peningkatan jumlah nasabah tabungan, deposito, dan giro selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, terdapat 4.638 nasabah tabungan, 576 nasabah deposito, dan 454 nasabah giro. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 5.110 nasabah tabungan, 593 nasabah deposito, dan 471 nasabah giro. Tren positif berlanjut di tahun 2021 dengan 5.532 nasabah tabungan, 688 nasabah deposito, dan 580 nasabah giro. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2022 dengan 5.104 nasabah tabungan dan 623 nasabah deposito, jumlah nasabah giro meningkat menjadi 498. Tahun 2023 menjadi tahun kebangkitan dengan lonjakan signifikan, mencapai 6.256 nasabah tabungan, 820 nasabah deposito, dan 704 nasabah giro. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap Bank Nagari Syariah Solok sebagai tempat menabung dan berinvestasi syariah yang aman dan terpercaya.

**Tabel 2. Total Jumlah Nasabah Penyaluran Dana Bank Nagari Syariah
Cabang Solok Tahun 2019-2023**

Tahun	Investasi Mudharabah	Modal Kerja Mudharabah	Total Nasabah
2019	50	70	120
2020	65	85	150
2021	83	100	183
2022	95	115	210
2023	112	120	232

Sumber: Berdasarkan Hasil wawancara dengan ibu atika prativi Pt.bankNagari Syariah Cabang Solok.

Berdasarkan Tabel 2, penyaluran dana mudharabah di Bank Nagari Syariah Solok pada tahun 2019 mencatat 50 nasabah investasi mudharabah dan 70 nasabah modal kerja mudharabah. Pada tahun 2020, meskipun situasi pandemi COVID-19, Bank Nagari Syariah Solok tetap optimis, terbukti dengan peningkatan nasabah investasi mudharabah menjadi 65 dan nasabah modal kerja mudharabah menjadi 85. Dengan pemulihan ekonomi, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021, di mana nasabah investasi mudharabah meningkat menjadi 83 dan nasabah modal kerja mudharabah menjadi 100. Pada tahun 2022, jumlah nasabah investasi mudharabah mencapai 95 dan nasabah modal kerja mudharabah mencapai 115. Pada tahun 2023, nasabah investasi mudharabah meningkat menjadi 112 dan nasabah modal kerja mudharabah menjadi 120.

Kajian Pustaka

1. Bentuk Bentuk Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan investasi mudharabah dalam perbankan syariah merupakan pendanaan untuk mendukung rencana investasi, baik yang diselesaikan secara mandiri maupun oleh pihak ketiga, dan disebut sebagai aset produktif. Beragam pilihan pembiayaan, surat berharga syariah, piutang qardh, penempatan, penanaman modal jangka pendek, komitmen administratif, dan sertifikat merupakan contoh aset produktif. Landasan pembiayaan syariah adalah akad yang mengatur bahwa diperlukan pengembalian dana sebagai imbalan bagi hasil antara bank dengan pihak lain. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang dapat diperpanjang dan bertahan hingga satu tahun untuk

kebutuhan modal kerja usaha. Jenis pembiayaan ini mencakup pembiayaan berdasarkan tujuan (mudharabah *mutlaqah*), jangka waktu (mudharabah *muqayyad*), dan modal kerja mudharabah. Pembiayaan modal kerja mencakup biaya pembelian bahan baku, barang dagangan, eksploitasi barang modal, dan piutang. Berdasarkan Menurut PBI no. 24/10/PBI/2008 dan UU Perbankan Syariah, pembiayaan disebut mudharabah (trust finance) dan merupakan kemitraan antara bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan nasabah yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Dalam mudharabah, keuntungan dibagi sesuai akad, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika pengurusnya lengah. Prinsip bagi hasil adalah dasar operasional bank Islam, dengan bank sebagai mitra penabung dan pengusaha. Mudharabah *mutlaqah* melibatkan penyerahan dana dari *shahibul maal* kepada *mudharib* tanpa batasan usaha, waktu, strategi pemasaran, atau wilayah bisnis, selama sesuai dengan prinsip syariah, dan diterapkan pada tabungan serta deposito. Mudharabah *muqayyadah*, juga dikenal sebagai *qirad* di Irak, melibatkan pengelolaan sebagian harta untuk memperoleh keuntungan dan termasuk dalam kategori *syirkah*.

Beberapa akademisi di sekolah tersebut telah mendefinisikan istilah-istilah Mudharabah sebagai berikut :

- a. Hanafiyah mendefinisikan mudharabah sebagai akad dimana salah satu pihak sepakat untuk mengambil bagian dalam modal dan penghasilan pihak lain serta tenaga kerja (usaha) pihak lain.
- b. Menurut Hambali, Mudharabah adalah memberikan sesuatu atau sejenisnya dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengolahnya dengan imbalan sebagian pendapatan tertentu.
- c. Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad yang salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai dengan perbandingan yang ditentukan oleh hasil akad..
- d. Sedangkan Madzhab Malikiyah mengartikan Mudharabah sebagai pemberian uang muka kepada seseorang yang akan mengelola modal dengan jumlah yang telah ditentukan dari pemilik modal (Malik, 2022).

2. Penghimpunan Dana Berdasarkan Konsep mudharabah

Produk penghimpunan Uang yang dititipkan masyarakat kepada bank syariah disebut simpanan, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: simpanan adalah uang yang dapat

dipergunakan sebagai alat pembayaran dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan; simpanan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian; sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang sertifikatnya dapat diperdagangkan; dan tabungan adalah uang yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan batasan tertentu (Aprissa & Yazid, 2022).

3. Penyaluran dana Berdasarkan konsep Mudharabah

Produk pembiayaan syariah Berdasarkan peruntukannya, perbankan syariah dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: pembiayaan pembelian barang dengan prinsip jual beli, pembiayaan sewa jasa dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan usaha koperasi dengan prinsip bagi hasil. . Keuntungan bank pada dua kategori pertama diperoleh dari harga jual barang atau jasa, sedangkan pada kategori ketiga, keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Ijarah termasuk dalam kategori sewa, sedangkan murabahah, salam, dan istishna merupakan produk yang termasuk dalam kategori jual beli. Musyarakah dan mudharabah termasuk dalam kategori bagi hasil, dengan mudharabah sebagai suatu jenis persekutuan di mana pengelola (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dan segala kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, sedangkan pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya (Sulistyawati, 2020). Indikator Mudharabah: Pembiayaan Mudharabah: Tingginya pertumbuhan berbagai indikator utama pembiayaan mudharabah menjadi ciri kuatnya kinerja perbankan syariah :

- a. Data nasabah: Identitas nasabah yang harus diketahui oleh pihak perbankan.
- b. Kemampuan angsuran: Kesanggupan nasabah dalam mengembalikan angsuran.
- c. Hasil bisnis: Ilustrasi transaksi aktual yang diselesaikan oleh klien.
- d. Rasio Pembiayaan: Persentase keuntungan yang dibagi antara nasabah dan bank syariah.
- e. Distribusi pembagian hasil: Penyaluran atau pembagian keuntungan kepada beberapa pihak.
- f. Modal: Uang atau harta benda yang digunakan sebagai landasan untuk menciptakan atau menukarkan barang-barang yang meningkatkan kekayaan.

4. Penerapan Mudharabah dalam LKS dan LBS

Bunga yang digunakan dalam perekonomian tradisional digantikan oleh mekanisme bagi hasil dalam sistem ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga usaha syariah (LBS) menggunakan alat bagi hasil ini dalam operasionalnya. Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya beroperasi berdasarkan prinsip dasar bagi hasil, bertindak sebagai mitra baik dengan penabung (shohibul maal) dan pengusaha (mudharib). Dengan menggunakan bank syariah sebagai perantara antara shohibul maal dan mudharib, sistem mudharabah modern mengatasi kelemahan skema tradisional dan mengubah gagasan pembiayaan langsung menjadi pembiayaan tidak langsung.

5. Dasar hukum Mudharabah

Akad yang disebut mudharabah diterima menurut hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan konsensus para ahli hukum. Ijma' yang menyebutkan bahwa banyak sahabat Nabi Muhammad SAW, antara lain Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memperkuat bakat tersebut, menggunakan harta anak yatim dalam bentuk mudharabah. Tidak ada riwayat yang menentang hal ini, dan umat Islam telah melaksanakan akad ini dari zaman jahiliyah hingga Nabi Muhammad SAW. Terkait pembiayaan mudharabah, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa No:07/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fiqih, mudharabah adalah penyerahan modal kepada pengusaha untuk pengelolaan, dengan kerugian yang ditanggung investor dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Mudharib menyediakan tenaga, waktu, ide, dan tenaga untuk menjalankan perusahaan (Muazaroh & Septiarini, 2021).

6. Rukun Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah elemen wajib dalam pelaksanaan akad mudharabah, yaitu: pelaku (pelaksana usaha/mudharib dan pemilik modal/shahibul mal), obyek mudharabah (modal kerja), saling pengertian (ijab qabul), dan nisbah keuntungan. Mudharabah memerlukan persyaratan tertentu, seperti kompetensi hukum pelaku, sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pengelola, dan rencana pembagian keuntungan yang jelas. Jika perjanjian tetap menjaga keharmonisan dan syarat tersebut, maka modal di tangan mudharib berstatus amanah, mudharib bebas mengelola modal dalam akad mudharabah

mutlaqah, mudarib berhak mendapat keuntungan sesuai kesepakatan, dan shahibul mal memperoleh keuntungan bersama modalnya jika kerjasama menguntungkan (Adnin, 2019).

7. Aplikasi Mudharabah Dalam Bank Islam

Dalam praktik perbankan syariah, mudharabah dapat dilakukan dengan memisahkan atau menggabungkan dana dari mudharabah dengan dana lainnya. Meskipun ada kemungkinan moral hazard dan preferensi investasi mudharib, pendapatan dan pengeluaran dapat diukur secara tepat ketika dana mudharabah dan aset lainnya dipisahkan sepenuhnya. Namun, menggabungkan dana mudharabah dengan dana lain menghilangkan kemungkinan moral hazard, namun menjadi lebih sulit bagi akuntan untuk membagi keuntungan atau kerugian di antara pemegang rekening dan pemegang saham.

8. Manfaat Resiko Mudharabah

Berikut beberapa kelebihan mudharabah: (a) bank mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih tinggi ketika keuntungan nasabah meningkat; (b) bank bebas membayar bagi hasil yang bersifat variabel, yang menyesuaikan dengan pendapatan operasional bank dan mencegah negative spread; (c) bank menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari bisnis yang menguntungkan dan halal; dan (d) karena bagi hasil berbeda dengan bunga tetap karena bank hanya membagi keuntungan sebenarnya. Namun bahaya mudharabah meliputi: (a) nasabah menggunakan uang yang bertentangan dengan syarat akad (slide streaming); (b) klien yang ceroboh atau sengaja mengelola dana dengan buruk; (c) nasabah menyembunyikan keuntungan sehingga bagi hasil bank berkurang (Agustian, 2021).

9. Perbankan syariah

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan dua jenis bank yang menjalankan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ungkapan “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” pertama kali digunakan untuk menggambarkan bank syariah dalam UU No.7 Tahun 1992; Namun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubahnya menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. bank syariah beroperasi sesuai dengan etika dan sistem nilai

Islam, menghindari riba, spekulasi, dan ketidakjelasan, serta berfokus pada keadilan dan usaha halal. Prinsip dasar perbankan syariah adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan, mengikuti Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Bank syariah memiliki karakteristik seperti penghapusan riba, pelayanan publik, penerapan profit and loss sharing, serta tujuan utama menyediakan fasilitas keuangan sesuai dengan syariah. Pengawasan bank syariah mencakup aspek keuangan dan kepatuhan syariah. Operasional bank syariah dibagi menjadi tiga kategori: memperoleh uang melalui giro, tabungan, dan deposito sesuai dengan akad wadiah dan mudharabah; mentransfer uang melalui murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh dengan pembayaran berdasarkan jenis akad; dan terlibat dalam usaha yang berhubungan dengan jasa seperti bank garansi, letter of credit, hiwalah, wakalah, dan pembelian dan penjualan valuta asing (Arifin, 2019).

METODE

Metodologi deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan peneliti sebagai alat utama, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan fenomena yang muncul di alam. Data dikumpulkan tanpa menggunakan statistik dengan menggunakan teknik analisis dan interpretasi. Bank Nagari Syariah Solok yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No 11, Kp Jawa, Kec. Tj Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, menjadi tempat penelitian ini dilakukan, mulai dari 21 Februari 2024 hingga selesai. Data yang dikumpulkan mencakup laporan penghimpunan dan penyaluran dana serta profil perusahaan dari arsip Bank Nagari Syariah Solok. Informan penelitian adalah pegawai Bank Nagari Syariah Solok, yaitu Nikita Permata Ardi (Customer Service) dan Afdal (Marketing Pembiayaan). Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mengamati langsung aktivitas di Bank Nagari Syariah Solok untuk memperoleh data primer. Wawancara mendalam menggunakan format terbuka, di mana pewawancara memiliki kebebasan dalam mengajukan pertanyaan kepada karyawan dan pimpinan bank terkait aktivitas mudharabah. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan arsip terkait bank tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif dan pendekatan induktif. Analisis ini bersifat deskriptif, mengolah dan menyajikan fakta secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, visualisasi data, dan pengambilan

kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memadatkan, mengidentifikasi informasi penting, dan berkonsentrasi pada hal-hal penting. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan ke depan. Kesimpulan diperoleh dari data yang telah diteliti secara menyeluruh dan didokumentasikan secara terorganisir. melalui awal penelitian hingga kesimpulan, peneliti melakukan analisis data, memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi ditangani secara metodis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah merujuk pada kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui instrumen dan produk keuangan yang mematuhi norma syariah. Tabungan, deposito, dan giro termasuk beberapa barang yang ditawarkan Bank Nagari Syariah Solok. Produk-produk ini membantu bank dalam mengumpulkan uang untuk berbagai inisiatif halal, termasuk sewa guna usaha dan pembiayaan perusahaan dengan rencana bagi hasil (mudharabah). Dengan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola (mudharib), produk tabungan mudharabah didasarkan pada prinsip bagi hasil antara bank dan nasabahnya. Contoh produk tabungan mudharabah di Bank Nagari Syariah Solok adalah Sikoci Mudharabah, *Tahari* Mudharabah, dan *Sikoci Simple* Mudharabah untuk pelajar.

Tahapan membuka tabungan mudharabah meliputi pendaftaran, verifikasi dan validasi dokumen, penandatanganan akad, penyetoran dana, pengelolaan investasi, pemantauan dan laporan, serta distribusi bagi hasil. Persyaratan umum untuk membuka tabungan mudharabah termasuk warga negara Indonesia, usia minimal 17 tahun, dan dokumen identitas serta NPWP. Deposito mudharabah adalah produk di mana nasabah menempatkan dananya di bank dengan prinsip bagi hasil. Bank mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha halal dan membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Tahapan aktivitas deposito mudharabah mencakup informasi dan konsultasi, pembukaan rekening, penandatanganan akad, penempatan dana, pengelolaan dana, pembayaran bagi hasil, penutupan deposito, dan pelaporan. Giro mudharabah adalah produk di mana nasabah menyimpan dana di bank dalam bentuk giro dan bank mengelola dana tersebut

sesuai prinsip mudharabah. Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi antara nasabah dan bank.

Tahapan aktivitas giro mudharabah meliputi pembukaan rekening, setoran awal, kontrak mudharabah, penempatan dana, monitoring dan laporan, pembagian keuntungan, penarikan dana, dan penutupan rekening. Bank Nagari Syariah Solok juga menggunakan berbagai instrumen untuk menghimpun dana, seperti kartu ATM, mobile banking (*OLIN*), *Nagari Cash Management (NCM)*, dan kartu *E-money* atau Nagari Card. Fasilitas ini menarik minat nasabah dengan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Faktor yang mempengaruhi tingkat penghimpunan dana di Bank Nagari Syariah Solok adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa Bank Nagari sudah menerapkan prinsip syariah secara ketat dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan wawancara, nasabah menyarankan agar bank lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai perbedaan dan keunggulan perbankan syariah. Selama lima tahun terakhir, Bank Nagari Syariah Solok telah mengeluarkan berbagai produk perbankan berbasis mudharabah seperti tabungan Sikoci Qurban, Tahari Junior Mudharabah, dan Sikoci Umroh untuk mempersiapkan dana Qurban, Haji, dan Umroh. Bank juga memberikan souvenir untuk menarik nasabah seperti tas sekolah untuk Tahari Junior dan kotak Qurban untuk tabungan Qurban dan Umroh. Inovasi ini menunjukkan komitmen Bank Nagari dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan produk sesuai prinsip syariah. Kendala utama yang dihadapi Bank Nagari Syariah Solok dalam menghimpun dana adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Banyak yang masih menganggap bahwa Bank Nagari belum sepenuhnya syariah seperti Bank BSI atau Bank Muamalat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keunggulan dan kesesuaian produk-produk syariah yang ditawarkan oleh Bank Nagari. Berdasarkan hasil survei, banyak nasabah berharap agar bank lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai produk syariah.

Selanjutnya Aktivitas penyaluran dana mudharabah di Bank Nagari Syariah Solok melibatkan pemberian dana oleh bank kepada pengusaha (mudharib) berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam kontrak ini, bank berperan baik sebagai pengusaha pengelola modal maupun sebagai pemilik modal (shabibil maal). Berdasarkan wawancara dan survei lapangan, dapat disimpulkan bahwa tata cara penyaluran uang mudharabah Bank Nagari Syariah Solok berpegang pada prinsip syariah dan sangat mengutamakan kerjasama antara

bank dan badan usaha. Modal yang diberikan kepada nasabah berdasarkan skema pembiayaan mudharabah harus dibayar secara tunai dan dapat berupa barang tertentu atau uang tunai. Hasil pengelolaan modal bisa dihitung menurut keuntungan proyek (profit sharing) atau pendapatan proyek (revenue sharing). Hasil bisnis dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dan kecuali klien lalai atau menyimpang dari perjanjian, bank menanggung seluruh tanggung jawab. Bank mungkin mengawasi pekerjaan tersebut, namun tidak boleh ikut campur dalam operasional sehari-hari nasabah. Jika nasabah melanggar janji, mereka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pembiayaan mudharabah di Bank Nagari Syariah Solok terdiri dari dua bentuk utama: pembiayaan investasi mudharabah dan pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan investasi melibatkan rencana investasi yang disusun bersama antara shahibul maal dan mudharib, penandatanganan akad, penyerahan dana, pelaksanaan usaha, pemantauan dan pelaporan, pembagian keuntungan, pengembalian modal, dan evaluasi. Pembiayaan modal kerja melibatkan pengajuan permohonan, analisis dan evaluasi proposal, penandatanganan akad, pencairan dana, pelaksanaan usaha dan pemantauan, laporan keuangan, pembagian keuntungan, pengembalian modal, dan evaluasi.

Proses penyaluran dana diawali dengan pengajuan permohonan oleh calon debitur. Setelah menerima permohonan, bank melakukan BI Checking untuk menilai riwayat kredit calon debitur. Jika layak, bank meminta calon debitur melengkapi semua persyaratan dan melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan jumlah plafon pembiayaan. Data dari survei dianalisis, dan jika layak, rekomendasi pembiayaan diajukan untuk persetujuan pimpinan. Setelah disetujui, akad atau perjanjian pembiayaan ditandatangani, dan dana disalurkan sesuai kesepakatan.

Bank Nagari Syariah Solok melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap usaha debitur untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana dan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Jika diperlukan, bank memberikan bimbingan dan konsultasi kepada debitur. Debitur diwajibkan melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal, dan bank mencatat setiap pembayaran serta memberikan laporan berkala mengenai status pembiayaan. Jika debitur mampu memenuhi semua kewajibannya, hubungan berakhir dengan baik, dan agunan dikembalikan. Jika terjadi masalah dalam pembayaran, bank mencari solusi seperti restrukturisasi pembiayaan atau perpanjangan masa pembiayaan. Bank Nagari Syariah Solok juga menyediakan

program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan keuangan debitur. Bank menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan untuk menyediakan akses ke sumber daya dan peluang bisnis bagi debitur. Transparansi dan akuntabilitas ditekankan dalam setiap proses pembiayaan, dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran. Bank terus memunculkan ide-ide baru untuk menciptakan barang dan jasa yang memenuhi permintaan konsumen, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja produk-produk pembiayaan.

Proses penyaluran dana di Bank Nagari Syariah Solok berfokus pada pemberian dana serta pengawasan dan pembinaan terhadap debitur untuk memastikan keberhasilan usaha dan kelancaran pengembalian dana. Dengan pendekatan holistik ini, Bank Nagari Syariah Solok berperan sebagai penyedia dana dan mitra strategis yang mendukung kesuksesan usaha nasabah, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keberhasilan proses penyaluran dana diharapkan membawa manfaat besar bagi bank, nasabah, dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Melalui wawancara dengan Bapak Afdal dan Ibu Nikita Permata Ardi, penelitian ini melihat operasional bagian penggalangan dan penyaluran dana Bank Nagari Syariah Solok. Dapat disimpulkan bahwa Bank Nagari Syariah Solok telah berhasil menggalang dana dari masyarakat luas dengan menggunakan produk perbankan syariah seperti tabungan dan deposito berdasarkan temuan studi yang dibahas di sini, dan giro. Produk-produk ini dirancang berdasarkan prinsip syariah seperti akad mudharabah. Inovasi produk seperti Sikoci Mudharabah, Tahari Mudharabah, dan Sikoci Simple Mudharabah untuk pelajar telah menarik minat nasabah. Selain itu, penggunaan teknologi seperti ATM, mobile banking, dan e-money telah mempermudah transaksi nasabah.

Dana yang dihimpun disalurkan melalui akad mudharabah. Produk yang digunakan dalam menyalurkan dana ini meliputi investasi mudharabah dan modal kerja mudharabah. Proses penyaluran dana mencakup pengajuan permohonan, pemeriksaan kredit, survei lokasi usaha, penandatanganan akad, serta pemantauan dan evaluasi usaha debitur. Bank memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati dan memberikan bimbingan kepada debitur untuk meningkatkan kinerja usaha mereka.

Rekomendasi berikut ini didasarkan pada temuan dari percakapan sebelumnya:

1. Untuk Nasabah sebaiknya meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep mudharabah agar dapat mengoptimalkan manfaat dari produk-produk yang ditawarkan. Mereka bisa mengikuti seminar atau lokakarya yang diselenggarakan oleh bank untuk mendalami bagaimana keuntungan dan risiko dibagi dalam skema mudharabah.
2. Untuk Pihak Bank perlu meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana dan pelaporan keuntungan. Pihak bank sebaiknya rutin berkomunikasi dengan nasabah mengenai kinerja investasi yang dilakukan, serta memberikan laporan berkala yang jelas dan rinci mengenai distribusi keuntungan dan risiko yang terlibat.
3. Untuk Akademisi disarankan untuk terus melakukan riset mendalam tentang efektivitas dan efisiensi skema mudharabah di perbankan syariah. Hasil riset ini bisa dipublikasikan untuk memberikan wawasan baru dan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh bank dan nasabah, serta memperkaya literatur tentang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnin, A. (2019). *Perbankan Syariah di Indonesia: Teori, Praktik, dan Prospeknya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agustian, A. (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aprissa, D., & Yazid, M. (2022). Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 163-172.
- Arifin, M. (2019). *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44-64.
- Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Atsar*, 1(1), 11-22.
- Harahap, R. M. (2016). Resiko moral hazard pada perbankan syariah di Indonesia. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 1-20.
- Hartono, R. (2019). Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil pada Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah. *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(1), 1-22.
- Malik, T. (2022). Penghimpunan dan Penyaluran Dana PT. Bank Syariah Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(7), 871-877.
- Muazaroh, A., & Septiarini, D. F. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 64-75.

Pradesyah, R. (2021, August). Mudharabah Di Era New Normal. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 909-913).

Sulistyawati, A. I., Hidayah, N., & Santoso, A. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 133-147.